

Analisis Kerjasama Pertahanan Indonesia – Singapura Dalam Perspektif Structural Realism Defense Cooperation Agreement (DCA)

Mubarok¹

Andrea Abdul Rahman Azzqy²

Abstract

This study examines regional security cooperation between Indonesia and Singapore from realist and institutionalist perspectives. The research question is how these two perspectives can explain and complement each other in understanding the role and interests of both countries in achieving balanced and mutually beneficial goals in their region. The study employs a qualitative method, collecting data from secondary sources, including books, journals, reports, and official statements. The results show that both perspectives have strengths and weaknesses in analyzing regional security issues such as military balance, economic integration, political stability, and social cohesion. The conclusion is that combining both perspectives can provide a more comprehensive and nuanced understanding of regional security cooperation between Indonesia and Singapore and offer recommendations for enhancing collaboration in addressing common challenges. Territorial security activities in one area involve efforts to protect the existence of two or more countries, characterized by the protection of sovereignty, population, and territory from various types of threats. This conception is part of an understanding of national security, the essence of which is "the ability of the state to protect what is determined as core values, where the attainment is a continuous process, by using all available elements of power and resources", as well as covering all aspects of life, it is the basis of the agreement of the two governments of Indonesia and Singapore to enact the 2007 Defense Cooperation Agreement (DCA) and its Implementation Arrangements between the Singapore Armed Forces and the Indonesian Armed Forces for the Military Training Area in Indonesia.

Keywords: Security, Defense Cooperation, Indonesia, Singapore, DCA, Institutional Realism.

PENDAHULUAN

Menteri Pertahanan Dr. Ng Eng Hen dan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Pernyataan Bersama pada 25 Januari 2022, disaksikan oleh

¹ Alumni Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global Universitas Budi Luhur, Jakarta

² Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global Universitas Budi Luhur, Jakarta

Analisis Kerjasama Pertahanan Indonesia – Singapura Dalam Perspektif Structural
Realism Defense Cooperation Agreement (DCA)

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Presiden Indonesia Joko Widodo, pada Pertemuan Pemimpin Singapura-Indonesia di Bintan, Indonesia.

Kedua negara menandatangani Pernyataan Bersama untuk menegaskan kembali kesepakatan kedua pemerintah untuk memberlakukan Perjanjian Kerjasama Pertahanan (DCA) 2007 dan Pengaturan Pelaksanaannya antara Angkatan Bersenjata Singapura dan Angkatan Bersenjata Indonesia untuk Daerah Latihan Militer di Indonesia, sebagai bagian dari serangkaian kesepakatan di bawah Kerangka yang diperluas yang ditandatangani dan dipertukarkan di Leaders' Retreat. Selain membantu memperkuat hubungan strategis antara kedua lembaga pertahanan dan memfasilitasi diskusi dan pengawasan bidang-bidang baru kerja sama pertahanan, DCA akan meningkatkan kerja sama dan mendorong interaksi yang lebih erat antara Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai bagian dari DCA, SAF akan terus melakukan pelatihan dan latihan militer di daerah pelatihan di Indonesia, dengan menghormati sepenuhnya kedaulatan Indonesia atas wilayahnya, termasuk perairan kepulauan dan teritorialnya serta wilayah udaranya.

Singapura dan Indonesia memiliki hubungan dekat dan lama. Kedua lembaga pertahanan telah menikmati persahabatan erat selama beberapa dekade dan terus memperdalam kerja sama mereka untuk mengatasi tantangan keamanan regional bersama. SAF dan TNI berinteraksi secara teratur melalui latihan militer, kunjungan tingkat tinggi, pertukaran profesional, dan kursus-kursus lintas hadir di tiga Angkatan dan di semua tingkatan. Interaksi ini berfungsi untuk memperkuat saling pengertian, memperkuat persahabatan dan meningkatkan kerja sama antara kedua lembaga pertahanan dan Angkatan Bersenjata.

Kerjasama antara negara baik dalam lingkup bilateral, regional dan multilateral sangat dibutuhkan oleh suatu negara, dimana suatu negara tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan negara lainnya baik dalam sektor ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN (Asosiasi South East Asia Nation) yang mayoritas ruang lingkungannya dibidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Organisasi ASEAN tidak bergerak di bidang pertahanan keamanan apalagi di bidang pakta pertahanan, pertahanan keamanan merupakan isu yang sensitif karena menyangkut integritas dan kedaulatan suatu negara. Politik Indonesia yang bebas aktif bertujuan untuk menciptakan keamanan di dunia, maka kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara lain dalam bentuk kerjasama bilateral yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Krisis moneter yang melanda Indonesia semenjak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 membuat Indonesia harus berjuang menggerakkan roda perekonomian bangsa yang berakibat langsung pada kehidupan masyarakat di segala strata atau tingkatan, implikasi dari krisis ekonomi ini merupakan pengaruh dari globalisasi dunia, dimana manajemen ekonomi makro Indonesia kurang begitu kokoh ditambah dan

kurangnya pengawasan dari instansi yang berwenang sehingga banyak timbul KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang melanda ditingkat lembaga instansi pemerintah dan non pemerintah. Beberapa kasus pelanggaran Bank yang dilakukan oleh para koruptor BLBI yang membawa uang Indonesia ke negara Singapura.

Bertolak dari banyaknya para koruptor dan dana yang berasal dari Indonesia yang melarikan diri ke Singapura membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai inisiatif untuk mengembalikan dana dan menghukum para koruptor yang ada di negara Singapura. Indonesia selama ini belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara Singapura maka kepentingan Indonesia di perjanjian ekstradisi sedangkan kepentingan negara Singapura di DCA (Defence Cooperation Agreement) dimana Singapura tidak mempunyai lahan latihan karena terbatasnya kondisi geografi Singapura, sehingga kerjasama pertahanan ini sangat diperlukan oleh SAF (Singapore Armed Forces) sekaligus untuk menguji alutsistanya yang jauh lebih mutakhir dan modern dari Indonesia.

Perjanjian Pertahanan antara Indonesia dan Singapura telah ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring Bali namun setelah itu banyak menuai pro dan kontra terhadap perjanjian pertahanan antara Indonesia dan Singapura karena dalam perjanjian tersebut jangka waktunya 25 tahun, wilayah Latihan yang meliputi Alpha1, Alpha 2 dan Bravo cukup luas serta keterlibatan pihak ketiga yang dilibatkan oleh Singapura. Penolakan perjanjian DCA ini dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, pengamat militer serta dari Komisi I DPR-RI dengan alasan perjanjian ini merugikan Indonesia dengan beberapa alasan diantaranya terkoreksinya kedaulatan Indonesia, berpengaruh pada mata pencarian masyarakat Provinsi Kepulauan Riau serta kerusakan alam disekitar Kepulauan Anambas dan Natuna. Penolakan DCA sangat tepat karena tidak ada keuntungan yang begitu besar yang diperoleh Indonesia sedangkan kerugiannya cukup banyak seperti dijelaskan diatas, walaupun melalui perjanjian pertahanan ini bisa meningkatkan profesionalisme TNI dan alih teknologi.

Diharapkan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura tidak dalam konteks DCA tetapi kerjasama pertahanan antara masing-masing Angkatan Bersenjata yang selama ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1970-an yang daerah latihannya tidak luas serta peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap dengan tujuan untuk menjaga seluruh kedaulatan Indonesia serta dengan ditolaknya perjanjian pertahanan RI-Singapura akan memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia karena kedaulatan tetap terjaga tanpa di masuki oleh negara lain. Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan yang akan dielaborasi dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat untuk bekerja sama di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tertuang dalam kerangka kerja sama pertahanan (DCA) 2022?"


Pembahasan

Konsep pertahanan negara, keamanan, realisme struktural, institusionalisme, serta Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Singapura, sebagai fondasi analisis kerjasama strategis bilateral dalam konteks lingkungan strategis regional. Pertahanan negara bertujuan menjaga kedaulatan, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, sebagaimana diuraikan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2008). Dalam praktiknya, tujuan ini menghadapi tantangan dinamis dari kondisi global yang tidak pasti, di mana ancaman diklasifikasikan sebagai tradisional (seperti invasi militer) maupun non-tradisional (seperti kejahatan transnasional atau bencana alam).

Tabel 1 Force Projection in Regional Defense

	Defense	Offense
Konsep	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun kerjasama antara negara-negara kawasan - Aktif dalam melakukan latihan militer dengan negara-negara kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan (intelijen) Kekuatan Regional dan penanganan Wilayah Strategis yang berbatasan dengan Negara-Negara Tetangga
Teknik	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan kekuatan Industri militer - Peremajaan alutsista berjangka - Aktif dalam melakukan sosialisasi kesadaran nasional akan Hankam (Bela Negara) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Instalasi dan Pangkalan - Penambahan Instalasi teknologi - Peningkatan kualitas personil Pertahanan & Keamanan - Peningkatan Kehadiran di Wilayah Lawan (Perbatasan) - Peningkatan Kemampuan Alutsista

Sumber: Sandler dan Whitaker (2002), dikutip oleh Usmita (2012)



Gambar 1: Kerangka Analisis Lingstra (Diolah oleh Penulis)

Untuk mengatasinya, hakikat pertahanan semesta menjadi krusial, melibatkan seluruh komponen militer dan non-militer dalam pembangunan pertahanan nasional. Sebagai contoh konkret, pada 25 Januari 2022, Indonesia dan Singapura menandatangani serangkaian perjanjian strategis mencakup kerjasama pertahanan, ekstradisi, dan pengelolaan wilayah udara, yang menandai titik balik hubungan bilateral di Asia Tenggara. Penandatanganan ini, dihadiri Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Bintan, mengikuti negosiasi panjang setelah draf serupa tahun 2007 gagal diratifikasi oleh DPR Indonesia. Perjanjian tersebut, yang telah diratifikasi dan berlaku efektif sejak Maret 2024, memungkinkan Indonesia mengejar buronan korupsi pasca-krisis keuangan 1997-1998 yang bersembunyi di Singapura, memperkuat kerjasama penegakan hukum, keselamatan penerbangan, serta pertahanan berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Sebagai imbalan, Singapura memperoleh akses untuk latihan militer di wilayah Indonesia, termasuk Area Bravo di Laut Cina Selatan hingga empat kali setahun, mengatasi keterbatasan wilayahnya di tengah ketegangan regional akibat kebangkitan China.

Pengaturan Flight Information Region (FIR) baru membatasi hak udara Singapura hingga 90 mil laut dari wilayah Indonesia, sementara perjanjian ekstradisi mencakup lebih dari 30 pelanggaran seperti korupsi dan pencucian uang, menutup celah hukum seperti perubahan kewarganegaraan buronan. Whitaker (2002) menekankan pergeseran paradigma global, regional, dan nasional akibat perkembangan lingkungan strategis, di mana ancaman bergeser dari tradisional ke non-tradisional, memperluas sumber ancaman meliputi internal, eksternal, dan multidimensi. Hal ini memicu perubahan paradigma keamanan dari teritorial ke human security, dengan penanganan melalui kerjasama komprehensif yang melibatkan aktor beragam, termasuk masyarakat sipil. Konsepsi ini melahirkan pendekatan force projection (Whitaker, 2002; Sandler, 2005, dikutip dalam Usmita, 2012), yang dibedakan antara aspek defensif dan ofensif. Dalam tabel force projection in regional defense, konsep defensif mencakup pembangunan

kerjasama regional dan partisipasi aktif dalam latihan militer bersama, sementara tekniknya melibatkan pemanfaatan industri militer, peremajaan alutsista secara berkala, dan sosialisasi kesadaran nasional tentang hankam (bela negara). Sebaliknya, konsep ofensif menekankan pengamatan intelijen terhadap kekuatan regional dan pengelolaan wilayah strategis perbatasan, dengan teknik seperti penguatan instalasi dan pangkalan, penambahan teknologi, peningkatan kualitas personel, kehadiran di wilayah lawan, serta kemampuan alutsista. Aktivitas defensif cenderung inward-looking dengan elemen kerjasama internasional, sedangkan ofensif bersifat reaktif dan siaga untuk mencegah serangan dari aktor eksternal, baik negara maupun non-negara.

Pengertian pertahanan dan keamanan, sebagaimana diuraikan Buzan dkk. (1998) dalam *Security: A New Framework for Analysis*, dibedakan antara pandangan sempit (narrow) yang berfokus pada aspek militer negara dan pandangan luas (wide) yang mencakup isu non-tradisional seperti lingkungan, sumber daya alam, penyakit, kejahatan transnasional, serta krisis ekonomi. Buzan (1991) mengategorikan keamanan ke dalam lima sektor saling terkait: (1) keamanan militer, meliputi pengelolaan kapabilitas persenjataan ofensif-defensif dan persepsi antarnegara; (2) keamanan politik, menekankan stabilitas organisasi negara, ideologi, dan legitimasi pemerintahan; (3) keamanan ekonomi, berfokus pada akses stabil terhadap sumber daya untuk kesejahteraan dan kekuatan negara; (4) keamanan sosial, mempertahankan tradisi bahasa, budaya, agama, identitas nasional dalam evolusi yang dapat diterima; serta (5) keamanan lingkungan, menjaga sistem pendukung kehidupan manusia. Pendekatan tradisional mendefinisikan keamanan sebagai perlindungan negara dari ancaman militer eksternal melalui kekuatan sendiri, dengan negara sebagai subjek utama, mencakup isu seperti balance of power dan strategi militer; ancaman tradisional ini, menurut Buku Putih Pertahanan, termasuk kekuatan bersenjata terorganisir yang mengancam kedaulatan, integritas teritorial, dan keselamatan bangsa, termasuk pemberontakan didukung asing. Pasca-Perang Dingin, diskursus bergeser ke pendekatan non-tradisional, menekankan aktor non-negara dipengaruhi globalisasi, demokratisasi, HAM, dan terorisme, sehingga ancaman mencakup ideologi, politik, sosial-budaya, dan ekonomi. Pergeseran ini menyoroti keamanan manusia, meliputi kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, dan kerusakan lingkungan, sehingga keamanan nasional tidak hanya tentang integritas teritorial tetapi juga perlindungan nilai inti bangsa. Ancaman dapat bersifat non-fisik hingga fisik, memengaruhi individu, masyarakat, atau negara secara berbeda. Sebagai respons, Indonesia sebagai negara berdaulat menanggapi ancaman internal-eksternal melalui kerjasama internasional saling menguntungkan sebagai langkah defensif aktif, sebagaimana diilustrasikan dalam kerangka analisis lingkungan strategis

Defence Cooperation Agreement antara Indonesia dan Singapura diajukan dalam draf 2007 dan 2022. Draft 2007 berfokus pada kerjasama pertahanan komprehensif untuk meningkatkan profesionalisme dan interoperabilitas angkatan

bersenjata melalui prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan penghormatan kedaulatan-integritas teritorial. Tujuannya mencakup dialog kebijakan reguler, pertukaran intelijen (termasuk antiterorisme), kerjasama ilmu-teknologi pertahanan, peningkatan SDM melalui pendidikan-pelatihan, pertukaran personel, latihan-operasi bersama, dukungan logistik, serta SAR dan bantuan kemanusiaan. Pelaksanaan mencakup pembangunan fasilitas latihan bersama di Indonesia, seperti pemeliharaan ACMR, pembangunan OFTAR, operasi SAWR, penetapan Pulau Kayu Ara untuk latihan tembakan laut, bantuan teknis angkatan laut, pengembangan Baturaja, dan pelatihan simulator. Akses wilayah mencakup Area Alpha Satu untuk tes penerbangan, Alpha Dua untuk latihan militer, dan Bravo untuk manuver laut termasuk latihan bersama dengan negara ketiga atas persetujuan Indonesia; latihan kendali hingga empat kali setahun dengan notifikasi. Definisi "wilayah" mengacu pada hukum nasional dan UNCLOS 1982.

Untuk pengawasan, dibentuk Komite Kerjasama Pertahanan yang mengidentifikasi isu bersama, merekomendasikan program baru, mengoordinasikan implementasi, melaporkan tahunan, dan menyelesaikan sengketa; komite bertemu tahunan, diketuai bersama, dan dapat membentuk kelompok kerja. Peraturan pelaksanaan menekankan prinsip kesetaraan, konsultasi, kepatuhan ICAO, dengan batasan seperti notifikasi tertulis, pembatasan jumlah pesawat/sorties, batas vertikal, larangan amunisi di Alpha Satu, prioritas TNI, dan prosedur keselamatan. Draf 2022 memperluas draf sebelumnya dengan aspek FIR dan ekstradisi; Indonesia mendelegasikan layanan navigasi udara ke Singapura selama 25 tahun untuk mendukung pertumbuhan penerbangan, dengan Indonesia mempertahankan pendapatan penuh, peningkatan kerjasama personel, dan penempatan staf Indonesia di pusat kontrol Singapura. Pengaturan FIR melibatkan proposal bersama ke ICAO pasca-ratifikasi dan konsultasi stakeholder, memastikan manajemen andal untuk keselamatan dan pertumbuhan lalu lintas udara. Perjanjian ekstradisi mencakup pelanggaran seperti pencucian uang, korupsi, narkoba, dan pendanaan terorisme, berlaku retroaktif 18 tahun untuk mengejar aset hilang pasca-krisis 1997 (senilai hingga US\$10 miliar), menutup celah kewarganegaraan, dan merespons tuduhan bahwa Singapura menyimpan aset haram senilai hingga US\$200 miliar dari warga Indonesia kaya.

Aktualisasi DCA

Kerangka hukum ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menyatakan bahwa pengesahan atau ratifikasi dilakukan melalui undang-undang atau peraturan presiden, tergantung pada substansi perjanjian. Khususnya, Pasal 10 undang-undang tersebut menekankan bahwa ratifikasi melalui undang-undang diperlukan untuk perjanjian yang berkaitan dengan isu politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, sehingga undang-undang ini menjadi dasar bagi regulasi lanjutan yang mengintegrasikan perjanjian ke dalam hukum nasional (Indonesia Ministry of

Foreign Affairs, 2024). Mengingat DCA menyentuh aspek kedaulatan negara, prosesnya memerlukan konsultasi mendalam dengan lembaga legislatif, di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memainkan peran sentral. Pasal 10 juga merinci bahwa persetujuan DPR wajib untuk perjanjian yang melibatkan perubahan wilayah, kedaulatan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, atau pinjaman/hibah luar negeri. Pendekatan hati-hati ini selaras dengan prinsip yang dikemukakan J.G. Starke, yang menekankan bahwa ratifikasi harus memberikan kesempatan bagi negara untuk meninjau ulang perjanjian, menarik diri jika diperlukan, menyesuaikan dengan hukum nasional, dan memperoleh persetujuan parlemen sebagai wujud demokrasi (dikirim dari Aditya Batara G., 2007). Ratifikasi bukan hanya formalitas, melainkan tahap krusial yang melibatkan penyerahan sebagian kedaulatan, sehingga prosesnya kompleks dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa.

Dalam konteks DCA sebagai instrumen diplomasi pertahanan, perjanjian ini diharapkan mendukung kepentingan nasional melalui latihan bersama yang membangun kepercayaan (Confidence Building Measures/CBM), meningkatkan kapasitas pertahanan, dan mendorong kerjasama industri pertahanan, sesuai dengan pendekatan soft power diplomacy yang efektif tanpa biaya besar atau korban (Laksmana, 2017). Diplomasi semacam ini menekankan unsur sosial-budaya dan profesionalisme yang proaktif, kreatif, serta antisipatif, bukan sekadar reaktif (Matthews & Timur, 2023). Institusionalisasi DCA ke dalam hukum nasional tidak lepas dari peran DPR, yang didasarkan pada norma konstitusional tertinggi dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa presiden, dengan persetujuan DPR, berwenang menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain; khusus untuk perjanjian yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat, beban keuangan negara, atau memerlukan perubahan undang-undang, persetujuan DPR mutlak diperlukan (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2008). DPR, sebagai representasi rakyat dan pengawas pemerintah, berhak menerima atau menolak ratifikasi, meminta klarifikasi dari pemerintah, serta memanggil ahli untuk mendalami substansi perjanjian.

Penolakan terhadap DCA versi awal pada 2007 mencerminkan kekhawatiran atas kedaulatan nasional, di mana DPR hanya bersedia meratifikasi bagian ekstradisi, sementara menolak aspek pertahanan yang dianggap merugikan. Kritik dari anggota DPR seperti Lukman Hakim Saefuddin (Fraksi PPP) menyoroti bagaimana perjanjian tersebut memungkinkan Singapura membangun pangkalan militer dan melakukan manuver di wilayah Indonesia hanya dengan izin TNI, bukan pemerintah secara keseluruhan (Dugis, 2006). Abdillah Toha (Fraksi PAN) menyayangkan sikap pemerintah yang mengabaikan mandat DPR, sementara Djoko Susilo (Fraksi PAN) menekankan kerugian bagi Indonesia dan menyarankan pembatalan DCA untuk memprioritaskan ekstradisi. Poin-poin krusial yang ditolak mencakup Pasal 3(b), yang mengizinkan Angkatan Udara Singapura melakukan tes dan latihan di Area Alpha-1 dan Alpha-2 sambil membatasi akses TNI dan penerbangan domestik di wilayah strategis NKRI; serta Pasal 3(c), yang memperlakukan personel dan perlengkapan militer negara ketiga sama dengan

Singapura di wilayah Indonesia (Utomo & Azzqy, 2023). Kegagalan kedua pada 2012 semakin memperkuat penolakan, disebabkan perbedaan pandangan antara pemerintah (fokus pada keuntungan kerjasama) dan DPR (prioritas kedaulatan), klausul merugikan seperti Pasal 6 yang mengizinkan latihan bersama dengan pihak ketiga di Area Alpha-1, Alpha-2, dan Bravo termasuk manuver laut dengan peluru tajam, serta isu hukum militer, military training area, dan sejarah hubungan bilateral (Nainggolan, 2004). Penolakan ini dilakukan secara prosedural, dengan pembatalan atas kesepakatan bersama untuk menjaga hubungan bilateral tetap kondusif, tanpa melanggar hukum internasional, karena wewenang menolak ratifikasi merupakan atribut kedaulatan negara (Leifer, 2013).

Aktualisasi terhadap DCA menunjukkan perkembangan signifikan pada draf 2022, yang berhasil diratifikasi setelah mengatasi kekhawatiran sebelumnya melalui negosiasi ulang yang lebih seimbang. Perjanjian ini, ditandatangani pada 25 Januari 2022 di Bintan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, mencakup kerjasama pertahanan, pengelolaan wilayah udara (FIR), dan ekstradisi, dengan penekanan pada prinsip saling menguntungkan (Indonesia Ministry of Foreign Affairs, 2024). Singapura menyelesaikan ratifikasi domestiknya pada Januari 2023, sementara Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan, yang berlaku efektif sejak 21 Maret 2024 (Global Firepower, 2024). Perkembangan terkini, seperti Leaders' Retreat pada Juni 2025 yang menghasilkan 19 kesepakatan baru termasuk peningkatan kerjasama pertahanan dan energi hijau, serta pertemuan menteri pertahanan pada November 2024 yang menegaskan kemajuan hubungan bilateral, menunjukkan bahwa DCA kini telah diinstitusionalisasi dengan baik, membuka peluang latihan bersama, pertukaran teknologi, dan penguatan keamanan regional tanpa mengorbankan kedaulatan (Matthews, 2020; Asrudin, 2024). Pelajaran dari penolakan sebelumnya mendorong pemerintah untuk lebih teliti dalam merancang klausul, memastikan keselarasan dengan kepentingan nasional, dan melibatkan DPR secara aktif, sehingga DCA menjadi model diplomasi pertahanan yang adaptif di tengah dinamika multipolar Asia Tenggara (Buzan, 1991; Yaacob, 2022).

Langkah Strategis Institusional Indonesia dan Singapura

Langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam ratifikasi Defence Cooperation Agreement (DCA) dengan Singapura menekankan pada perjuangan memperoleh perjanjian ekstradisi yang berlaku surut, memungkinkan pengembalian tersangka korupsi dan kejahatan lainnya ke Indonesia, bahkan untuk kasus sebelum penandatanganan. Kebijakan ini didorong oleh peningkatan tindak pidana korupsi dengan pencucian uang ke Singapura, serta amandemen perjanjian yang memperluas cakupan kejahatan seperti pembunuhan, narkoba, pembakaran hutan, dan kejahatan berat lainnya, dengan periode surut hingga 15 tahun (Indonesia Ministry of Foreign Affairs, 2024). Meskipun Indonesia tegas mendukung ekstradisi, Singapura sempat dipandang kurang kooperatif, seperti

absennya pada Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) 2008 karena ketentuan UNCAC yang belum diimplementasikan (Indonesia Corruption Watch, 2014). Data ICW mencatat bahwa antara 2004-2014, 45 koruptor Indonesia kabur ke luar negeri, dengan 20 di antaranya ke Singapura, sementara kekayaan orang Indonesia di sana mencapai sekitar US\$87 miliar, sebagian diduga hasil korupsi (Indonesia Corruption Watch, 2014).

Di sisi lain, DCA diyakini memfasilitasi transfer ilmu dan teknologi pertahanan, sebagaimana dijelaskan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pada 2007, bahwa kerjasama ini justru meningkatkan kedaulatan Indonesia melalui peningkatan keterampilan militer, mengingat anggaran pertahanan terbatas (Djoko, 2005). Panglima TNI Djoko Suyanto menambahkan bahwa negosiasi langsung dengan Singapura memungkinkan akses teknologi canggih, termasuk pembangunan infrastruktur latihan bersama untuk mengamankan Selat Malaka (Sumaryono, 2005). Kementerian Pertahanan optimistis terhadap komitmen Singapura, dengan Menteri Prabowo Subianto menyoroti peningkatan kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan seperti Pertukaran Perwira Staf dan Latihan Safkar Indopura, serta transfer teknologi melalui perusahaan seperti Singapore Technologies Land Systems Ltd (STELS), yang memproduksi persenjataan dan kendaraan taktis untuk pasar global (Matthews, 2020; Matthews & Timur, 2023). Hubungan bilateral ini telah berlangsung sejak 1972 dengan lebih dari 1.000 interaksi militer, termasuk patroli bersama dan inisiatif ASEAN seperti Our Eyes untuk intelijen antiterorisme (Laksmna, 2017).

Kementerian Pertahanan juga memanfaatkan asistensi Singapura untuk membangun fasilitas di Pulau Nipah sebagai bagian dari poros maritim Natuna, dengan alokasi 14 hektar untuk pertahanan dan 19 hektar untuk ekonomi, menghasilkan devisa melalui aktivitas seperti lego jangkar kapal (Mufti Makaarim, 2008). Namun, implementasi Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) terhambat oleh keterbatasan finansial (Nainggolan, 2004). Apresiasi juga diberikan atas bantuan Singapura dalam evakuasi KRI Nanggala pada 2021, menggunakan kapal MV Swift Rescue dengan teknologi ROV (Asrudin, 2024). Stakeholder terkait seperti KPK dan Kemenkopolhukam turut terdampak, di mana ekstradisi memperkuat kerjasama seperti Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Singapura, serta patroli ZEE pasca-perundingan batas maritim hingga 2013 (Utomo & Azzqy, 2023).

Aktualisasi terhadap DCA menunjukkan kemajuan signifikan hingga 2025, di mana perjanjian yang efektif sejak Maret 2024 telah membuka peluang baru melalui Joint Update on Defence Cooperation (JUDC), diumumkan pada Leaders' Retreat Juni 2025 oleh Perdana Menteri Lawrence Wong dan Presiden Prabowo Subianto, mencakup joint exercises, military education, dan kerjasama cyber untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan di tengah ketidakpastian global (Indonesia Ministry of Foreign Affairs, 2024; Global Firepower, 2024). Kunjungan Sekjen Kemhan Indonesia ke Singapura pada Juli 2025 memimpin Defence Cooperation Committee kedua, menegaskan komitmen bilateral (Laksmna, 2017). Pada

Agustus 2025, kedua negara mereafirmasi hubungan pertahanan kuat, termasuk peningkatan interaksi di matra darat, laut, udara, dan cyber, serta kontribusi Singapura sebagai hub keuangan ASEAN yang efisien (Matthews, 2020). Inisiatif seperti Our Eyes terus berkembang dengan apresiasi ASEAN, sementara kerjasama industri dengan STELS mendukung transfer teknologi, termasuk produksi alutsista untuk kebutuhan regional (Yaacob, 2022). Pembahasan ekstradisi semakin efektif, dengan potensi pengembalian aset korupsi mencapai ratusan miliar dolar, meskipun tantangan historis seperti absennya Singapura di forum antikorupsi tetap menjadi catatan (Indonesia Corruption Watch, 2014).

Analisis menunjukkan bahwa strategi Indonesia dalam DCA merefleksikan pendekatan realisme struktural, di mana kerjasama bilateral seperti balancing melawan ancaman bersama seperti terorisme dan ketidakstabilan regional, sambil memanfaatkan bandwagoning untuk keuntungan teknologi dan ekonomi dari Singapura (Buzan, 1991). Institusionalisasi melalui amandemen dan ratifikasi selaras dengan pilar regulatif dan normatif institusionalisme, memastikan aturan saling menguntungkan dan nilai bersama dalam keamanan (Hadiwinata, 2007). Namun, ketidakseimbangan historis, seperti aliran dana korupsi ke Singapura, menyoroti perlunya penguatan soft power diplomacy untuk membangun kepercayaan (CBM) dan kapasitas pertahanan tanpa mengorbankan kedaulatan (Leifer, 2013). Di tengah multipolaritas Asia Tenggara, DCA menjadi model kerjasama komprehensif yang adaptif, meskipun hambatan finansial di Natuna memerlukan alokasi anggaran lebih besar untuk implementasi RRWP (Asrudin, 2024). Secara keseluruhan, langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor regional-global, dengan potensi ekspansi ke cyber dan green energy cooperation, sebagaimana di Leaders' Retreat 2025, untuk menanggapi ancaman non-tradisional seperti perubahan iklim dan kejahatan transnasional (Azzqy & Awal, 2022).

Aspect	Realism (2007 DCA)	Neoliberal Institutionalism (2022 DCA)
Focus	Relative power and security concerns.	Institutional frameworks for cooperation.
Key Challenges	Sovereignty, power imbalance.	Joint benefits, structured negotiations.
Outcome	Rejection of the agreement due to security fears.	Ratified agreement with clear institutional safeguards.

Gambar 2: Realisme vs. Neoliberal Institutionalisme dalam kerjasama pertahanan Indonesia-Singapura. (Sumber Diolah oleh Penulis)

Tabel 2: Key Milestones of Indonesia-Singapore DCA (1970-2022)

Year	Event/Agreement	Key Features	Challenges
1970s	Initial Military Cooperation	Border security, interoperability exercises	Low formalized structures
2007	First Draft of DCA Signed	FIR management, military training zones	Rejected by DPR over sovereignty concerns
2012	Attempted Re-Ratification	Military logistics, joint operations	Further resistance on national security grounds
2022	Updated DCA Agreement	FIR transfer, expanded extradition cooperation	Comprehensive revisions to earlier criticisms

Table Processed by the Researcher

Tabel 3: Phases of Indonesia-Singapore Defense Cooperation (1970s, 2007 DCA, 2022 DCA)

Phase	Period	Key Features of Defense Cooperation	Challenges	Outcome/Impact
Phase 1: Early Cooperation	1970s	<ul style="list-style-type: none"> - Initial military cooperation focused on border security and joint exercises in Southeast Asia. - Cooperation was informal and focused on interoperability between Indonesian and Singaporean forces. 	<ul style="list-style-type: none"> - Limited formal structures. - Both nations are still rebuilding post-Konfrontasi. - Regional tensions in the Cold War context. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laid the groundwork for confidence-building and trust between the two military forces. - Mutual understanding of shared security needs.
Phase 2: First DCA Agreement	2007	<ul style="list-style-type: none"> - First formal DCA signed on April 27, 2007. - Agreement included terms for 	<ul style="list-style-type: none"> - The agreement was rejected by DPR due to concerns about 	<ul style="list-style-type: none"> - The DCA was not ratified due to sovereignty concerns, particularly from Indonesia's legislative

		<p>military training zones, intelligence sharing, and joint military operations.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Singapore was granted access to certain Indonesian territories for military exercises in zones Alpha and Bravo. 	<p>sovereignty, particularly over the extensive military access granted to Singapore in Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concerns over the environmental and territorial integrity of Indonesia. 	<p>body (DPR).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strained diplomatic relations between the two countries.
Phase 3: Revised DCA	2022	<ul style="list-style-type: none"> - Updated DCA signed in 2022 after extensive revisions. - Focused on Flight Information Region (FIR) management, extradition agreements, and military cooperation. - Indonesia gained control over the Batam-Natuna FIR. - Expanded cooperation on extradition, targeting transnational crime, including corruption. 	<ul style="list-style-type: none"> - Initial distrust and reluctance from Indonesian lawmakers due to sovereignty concerns. - FIR management and joint military operations required careful negotiation to balance both countries' interests. 	<ul style="list-style-type: none"> - Successful ratification after adjustments to safeguard Indonesian sovereignty. - Strengthened bilateral cooperation in defense, FIR management, and law enforcement.

Table Processed by the Researcher

Langkah Strategis Pemerintah Singapura Dalam Pengajuan DCA Dengan Indonesia

Langkah strategis Pemerintah Singapura dalam pengajuan Defence Cooperation Agreement (DCA) dengan Indonesia menekankan pemahaman mendalam atas kebutuhan Indonesia, sambil memanfaatkan kerjasama historis untuk memperkuat posisi regionalnya. Singapura menyadari pentingnya wilayah Batam-Natuna sebagai ruang lingkup aktivitas militer bersama, yang telah menjadi

fondasi kerjasama sejak pembentukan Batam Industrial Development Agency (BIDA) dengan dukungan Lee Kuan Yew untuk ekspansi industri elektronik dan tekstil (Leifer, 2013). Inisiatif seperti gagasan "Pabrik Pertahanan ASEAN" pada 1978, diusulkan Menkopolhukam Jenderal Maraden Panggabean untuk perawatan alutsista Barat seperti F-5 dan F-16, menjadi cikal bakal kerjasama intra-ASEAN (Matthews, 2020). DCA dirancang untuk memperkuat respon cepat terhadap ancaman militer dan non-militer, dibangun atas persahabatan personel SAF dan TNI, seperti bantuan bersama dalam operasi SAR pasca-kecelakaan SilkAir 1997, tsunami 2004, dan AirAsia 2014, serta patroli bersama di Malacca Strait Patrol (MSP) untuk memerangi pembajakan (Laksmana, 2017). Upaya diplomasi intensif dilakukan melalui kunjungan Panglima SAF Letnan Jenderal Desmond Kuek pada Juli 2007, Wakil PM Teo Chee Hean pada September 2007 dan 2011, serta PM Lee Hsien Loong pada 2009 dan 2012, yang menekankan ratifikasi DCA sebagai syarat ekstradisi, sambil menawarkan insentif seperti sekolah instruktur penerbang pada 2010 dan kerjasama industri pertahanan (Dugis, 2006).

Revisi 2022 mengoreksi kesalahpahaman sebelumnya, dengan konsesi FIR selama 25 tahun untuk kelancaran Bandara Changi, penempatan personel Indonesia di pusat kontrol udara Singapura, dan ekstradisi lengkap untuk pelanggaran seperti korupsi, sambil memastikan imbalan materi bagi Indonesia (Indonesia Ministry of Foreign Affairs, 2024). Singapura juga berkomitmen membangun dan merawat fasilitas militer bersama, seperti pemeliharaan Air Combat Maneuvering Range dan Siabu Air Weapon Range, untuk mendukung latihan di Area Alpha-2 tanpa merusak ekosistemnya sendiri, sekaligus menjaga aset ekonomi seperti penjualan Marine Fuel Oil di Selat Malaka dari kejahatan transnasional (Matthews & Timur, 2023).

Aktualisasi terhadap DCA menunjukkan kemajuan pesat hingga Oktober 2025, di mana perjanjian yang efektif sejak Maret 2024 telah berkembang melalui Joint Update on Defence Cooperation (JUDC) dari Leaders' Retreat Juni 2025, menghasilkan 19 kesepakatan strategis termasuk peningkatan joint exercises, military education, dan kerjasama cyber untuk menanggapi ancaman global seperti terorisme dan ketidakpastian geopolitik (Indonesia Ministry of Foreign Affairs, 2024). Pertemuan Defence Cooperation Committee (DCC) kedua pada Juli 2025, dipimpin Sekjen Kemhan Indonesia, menegaskan komitmen bilateral dengan fokus pada interaksi matra darat, laut, udara, dan cyber (Laksmana, 2017). Pada Agustus 2025, kedua negara sepakat memperdalam kerjasama pertahanan melalui lebih banyak latihan bersama, sementara Indo Defence 2025 Expo pada Juni 2025 menjadi platform penguatan ikatan, termasuk diskusi teknologi pertahanan (Asrudin, 2024). Expanded Framework Agreements terus menjadi fondasi, dengan Singapura sebagai hub keuangan ASEAN mendukung investasi dan transfer teknologi, seperti melalui Singapore Technologies Land Systems Ltd (STELS) (Matthews, 2020).

Kesimpulan

Defence Cooperation Agreement (DCA) Indonesia-Singapura, ditandatangani pada 22 Januari 2022 dan berlaku efektif sejak Maret 2024, merupakan puncak dari hubungan bilateral panjang, melanjutkan kerjasama pertahanan seperti Military Training Area (MTA) sejak 1995 di Tanjung Pinang dan Laut Cina Selatan. DCA mencakup lingkup kerjasama, latihan bersama, dan jangka waktu perjanjian, namun implementasinya di masa lalu terhambat oleh institusionalisasi yang lemah, terutama karena klausul yang dianggap menguntungkan Singapura, menyebabkan penolakan DPR pada 2003 dan 2008. Ratifikasi 2022 menjadi momentum penting, mengedepankan pilar regulatif (aturan terstruktur untuk stabilitas regional), normatif (nilai demokrasi dan HAM), dan kultural-kognitif (kepercayaan melalui pendidikan dan budaya) untuk membangun aliansi yang seimbang. Peran DPR dan Pemerintah Indonesia krusial dalam memastikan pengawasan dan dialog intensif dengan Singapura, memungkinkan kerjasama pertahanan yang berkelanjutan, memperkuat stabilitas regional, dan membuka peluang ekonomi serta teknologi. Komitmen bersama yang kuat dan dialog berkelanjutan menjadi kunci institusionalisasi DCA yang efektif, mendukung kepentingan nasional kedua negara di tengah dinamika multipolar Asia Tenggara.

Referensi

- Adamu, A. A., Mohamad, B. B., & Rahman, A. A. (2018). Towards measuring internal crisis communication: A qualitative study. *Journal of Asian Pacific Communication*, 28(1), 107–128. <https://doi.org/10.1075/japc.00006.ada>
- Azzqy, A. A. R., & Awal, S. (2022). Menjawab pembentukan AUKUS di kawasan Asia Pasifik menggunakan prinsip bebas aktif Indonesia. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(2), 251–266.
- Asrudin, M. (2024). The comparison of Indonesian and Singaporean defence in regional security from critical analysis perspective. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology (MARCOPOLO)*, 2(4), 381–390. <https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i4.8725>
- Baker, W. E., & Faulkner, R. B. (1993). The social organization of conspiracy: Illegal networks in the heavy electrical equipment industry. *American Sociological Review*, 58(6), 837–860.
- Bradburn, N., Sundman, S., & Wansink, B. (2004). *Asking questions: The definitive guide to questionnaire design*. San Francisco: Jossey-Bass.

- Buku Putih Pertahanan Indonesia. (2008). Departemen Pertahanan Republik Indonesia.
- Buzan, B. (1991). *People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publisher.
- Dikutip dari Aditya Batara G., & Beni Sukadis (Eds.). (2007). Manajemen garis perbatasan Indonesia: Sebuah usaha menjamin keamanan warganegara. In *Reformasi manajemen perbatasan di negara-negara transisi demokrasi*. DCAF & Lesperssi.
- Djoko, S. (2005, May 27). Jangan terlambat tangani Selat Malaka. *Kompas*.
- Dugis, V. (2006). *Indonesian foreign policy after Soeharto: Domestic politics and public influence on Indonesian foreign policy making, 1998–2004* (Doctoral dissertation). Flinders University, Adelaide, Australia.
- Edy Prasetyono. (2006). Konsep-konsep keamanan. In Merumuskan kembali kebangsaan Indonesia (pp. 267–269), Indra J. Piliang, Edy Prasetyono, & Hadi Soesastro (Eds.). Jakarta: CSIS.
- Faiz Muhammad, N. (2023). The signing of Indonesia-Singapore FIR realignment agreement 2022: Prospect for new Indonesian air defense identification zone? *UNES Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Global Firepower. (2024, March 13). Comparison of Singapore and Indonesia military strengths (2024). *GFP Strength in Number*. Retrieved from https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?country1=Singapore&country2=Indonesia#google_vignette
- Hadiwinata, B. S. (2007). Transformasi isu dan aktor di dalam studi hubungan internasional: Dari realisme hingga konstruktivisme. In Y. Permawan (Ed.), *Transformasi dalam studi hubungan internasional: Aktor, isu dan metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2014). *Laporan korupsi dan dampaknya pada Indonesia*. Jakarta: ICW.
- Indonesia Ministry of Foreign Affairs. (2024, March 22). Indonesia-Singapore airspace, defense and extradition services agreements enter into force [Press release]. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/5824/berita/indonesia-singapore-airspace-defense-and-extradition-services-agreements-enter-into-force>
- Kusnanto Anggoro. (2003). *Keamanan nasional, pertahanan negara dan ketertiban umum*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

- Laksmana, E. A. (2017). Threats and civil–military relations: Explaining Singapore’s “trickle down” military innovation. *Defense & Security Analysis*, 33(4), 347–365. <https://doi.org/10.1080/14751798.2017.1377369>
- Leifer, M. (2013). *ASEAN and the security of South-East Asia*. New York: Routledge.
- Maley, T. (2010). The strategic environment for defence, including terrorism and political violence. *Modul Kuliah Universitas Pertahanan Indonesia*, Jakarta 2011.
- Matthews, R. (2020). Singapore's defence-industrial ecosystem. In K. Hartley (Ed.), *The economics of the global defence industry* (pp. 527–545). New York: Routledge.
- Matthews, R., & Timur, F. B. (2023). Singapore’s 'total defence' strategy. *Defence and Peace Economics Journal*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/10242694.2023.2187924>
- Mufti Makaarim, A. (2008, August 5). Strategi pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan udara Republik Indonesia: Tantangan aspek politik, yuridis dan operasional. *Seminar Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan*, Jakarta.
- Mutimer, D. (n.d.). *Beyond strategy: Critical thinking and the new security studies*.
- Nainggolan, P. P. (2004). Masalah-masalah keamanan di perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain: Perspektif tradisional dan non-tradisional. In *Batas wilayah dan situasi perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap integritas teritorial*. Jakarta: Tiga Putra Utama.
- Rapat Koordinasi Pengamanan Wilayah Perbatasan NKRI. (2009, February 11). Mabes Polri (Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal (Pol) Halba Rubis Nugroho). See also “Perbatasan Tak Terurus”. *Kompas.com*, 12 April 2007.
- Rizal, S. (2003, September 23). Keamanan nasional: Ancaman dan eskalasi. *FGD Pro Patria*.
- Sugiyono, S. (2018). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryono, D. (2005, May 27). Jangan terlambat tangani Selat Malaka. *Kompas*.
- Utomo, S., & Azzqy, A. A. R. (2023). Penguasaan FIR (Flight Information Region) di Kepulauan Riau terkait dengan DCA (Defense Cooperation Agreement) Indonesia-Singapura. *Balcony*, 1(1), 63–76.

- Yaacob, A. R. (2022). Towards a 'forward defence' for Singapore: Revisiting the strategy of the Singapore Armed Forces, 1971–1978. *British Journal for Military History*, 8(3), 184–201.
<https://doi.org/10.25602/GOLD.bjmh.v8i3.1650>
- "Malaysia melanggar perbatasan terbanyak." (2009, March 3). *Kodam Jaya Online*.
<http://www.kodam-jaya.mil.id/semua-section/36-press-release/597-malaysia-pelanggar-perbatasanindonesia-terbanyak>
- "Pasukan TNI di perbatasan sudah cukup." (2007, February 27). *Kompas Cyber Media*. <http://64.203.71.11/ver1/Nusantara/0702/27/132559.htm>
- "Patroli perikanan bersama bersejarah RI-Australia." (2007, November 2). *Kedutaan Besar Australia*.
http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM07_074.html
- "Polisi awasi perbatasan Kalimantan." (2008, November 3). *Tempointeraktif*.
<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2008/11/03/brk,20081103-143520,id.html>
- "Segitiga maut Indonesia-Malaysia-Thailand." (2006, April 1). *Kompas*.
- "TNI operasi perbatasan sepekan sekali." (2008, April 14). *Kompas.Com*.
<http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/14/13313814/tni.au.ooperasi.perbatasan.sepekan.sekali>